

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN

PT. RADIO SWARA BONAPASOGIT FM 90.1 MHz SIGOMPULON TARUTUNG

TENTANG

**PENYEBARLUASAN INFORMASI PROGRAM BANGGA KENCANA
MELALUI MEDIA PROMOSI
TAHUN 2025**

NOMOR : 0006/2-8.2.1/1/2025

NOMOR : 011/R-SBP-FM/I/2025

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Donna Nursiti Situmeang, S.IP** : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara yang beralamat di Jl. JCT. Simorangkir No. 4 Siatas Barita, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Pdt. Bintahan Harianja, M.Si** : Direktur PT. Radio Swara Bonapasogit FM 90.1 MHz Sigompulon Tarutung alamat Jl. Nahum Situmorang No. 1 Sigompulon Tarutung, bertindak untuk dan atas nama PT. Radio Swara Bonapasogit 90.1 MHz Sigompulon Tarutung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pekerjaan Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio PT. Radio Swara Bonapasogit FM. 90.1 MHz Sigompulon Tarutung, yang biayanya bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang diatur sesuai dengan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

POKOK YANG DIPERJANJIKAN

PIHAK PERTAMA sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk pekerjaan Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio PT. Radio Swara Bonapasogit FM. 90.1 MHz sebesar Rp. 26.400.000,- (Dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk 240 spot sejak bulan Januari s/d Desember 2025.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempersiapkan dan menyusun materi Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio untuk ditayangkan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan bahan materi Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio sebagai bahan berita penyiaran kepada PIHAK KEDUA sebelum disiarkan PT. Radio Swara Bonapasogit FM. 90.1 MHz Sigompulon Tarutung.
3. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab penuh terhadap dana yang dibutuhkan untuk penyiaran Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dimaksud.
4. PIHAK PERTAMA menyediakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bahan sarana dan prasarana kepada PT. Radio Swara Bonapasogit FM. 90.1 MHz Sigompulon Tarutung sebesar Rp. 26.400.000,- (Dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio.
5. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan fasilitas PT. Radio Swara Bonapasogit FM. 90.1 MHz Sigompulon Tarutung sebagai sarana penyiaran Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan memuat penyiaran Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio masing-masing sebanyak 80 spot untuk Triwulan I, II, III dan IV dengan biaya Rp. 6.600.000 (Enam juta enam ratus ribu rupiah), di PT. Radio Swara Bonapasogit FM. 90.1 MHz Sigompulon Tarutung.
7. PIHAK KEDUA berhak menerima dana sebesar Rp. 26.400.000,- (Dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio, sudah termasuk pajak penyiaran sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku guna terlaksananya penyiaran Penyebarluasan Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana dimaksud.

Pasal 3
SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran biaya penyiaran Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan per Triwulan.

Pasal 4
SANKSI-SANKSI

1. Bilamana PIHAK KEDUA ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya menyelesaikan/melaksanakan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 2 ayat 6 di atas, maka

PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari nilai kesepakatan untuk setiap kali kesalahan/kelalaian penyiaran (tidak menyiarkan) pekerjaan Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Promosi Radio di Kabupaten Tapanuli Utara.

2. PIHAK KEDUA berhak mencabut Surat Perjanjian Kerjasama penyiaran tersebut di atas secara sepihak apabila dikemudian hari PIHAK PERTAMA tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa dalam hal apapun akan selalu menjalin hubungan kerjasama yang baik untuk pekerjaan dimaksud.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan selesai penyiaran Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio pada PT. Radio Swara Bonapasogit FM. 90.1 MHz Sigompulon Tarutung.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dalam hal terjadinya perselisihan dalam kesepakatan ini.
4. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penyiaran ini akan dimusyawarahkan dan akan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama Penyiaran ini.

Pasal 6
PENUTUP

1. Perubahan sebagian atau seluruhnya isi Surat Perjanjian Kerjasama ini baru sah apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak.
2. Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) lembar asli dan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA :

PT.RADIO SWARA BONAPASOGIT FM. 90.1 MHz
SIGOMPULON TARUTUNG

DIREKTUR,



Pdt. BINTAHAN HARIANJA, M.Si

PIHAK PERTAMA :

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KAB. TAPANULI UTARA,

DONNA NURSITI SITUMEANG, S.IP
PEMBINA TK. I
NIP. 197507052003122006

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN

PT. RADIO ANUGERAH BONA PASOGIT FM 101.9 MHz HUTAGINJANG MUARA

TENTANG

**PENYEBARLUASAN INFORMASI PROGRAM BANGGA KENCANA
MELALUI MEDIA PROMOSI
TAHUN 2025**

NOMOR : 0007/2-8.2.1 /I/2025

NOMOR : 03/RA/OP1 /1 /2025

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Donna Nursiti Situmeang, S.IP** : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara yang beralamat di Jl. JCT. Simorangkir No. 4 Siatas Barita, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Bona Simbolon** : Marketing PT. Radio Anugerah Bona Pasogit FM 101.9 MHz Jln. Raya Puncak Hutaginjang Muara, bertindak untuk dan atas nama PT. Radio Anugerah Bona Pasogit FM 101.9 MHz Hutaginjang Muara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pekerjaan Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio PT. Radio Anugerah Bona Pasogit FM 101.9 MHz Hutaginjang Muara, yang biayanya bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang diatur sesuai dengan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

POKOK YANG DIPERJANJIKAN

PIHAK PERTAMA sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk pekerjaan Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio PT. Radio Anugerah Bona Pasogit FM 101.9 MHz Hutaginjang Muara, sebesar Rp. 26.400.000,- (Dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk 240 spot sejak bulan Januari s/d Desember 2025.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempersiapkan dan menyusun materi Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio untuk ditayangkan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan bahan materi Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio sebagai bahan berita penyiaran kepada PIHAK KEDUA sebelum disiarkan PT. Radio Anugerah Bona Pasogit FM 101.9 MHz Hutaginjang Muara.
3. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab penuh terhadap dana yang dibutuhkan untuk penyiaran Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dimaksud.
4. PIHAK PERTAMA menyediakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bahan sarana dan prasarana kepada PT. Radio Anugerah Bona Pasogit FM 101.9 MHz Hutaginjang Muara, sebesar Rp. 26.400.000,- (Dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio.
5. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan fasilitas PT. Radio Anugerah Bona Pasogit FM 101.9 MHz Hutaginjang Muara sebagai sarana penyiaran Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan memuat penyiaran Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio masing-masing sebanyak 60 spot untuk Triwulan I, II, III dan IV dengan biaya Rp. 6.600.000 (Enam juta enam ratus ribu rupiah) per Triwulan di PT. Radio Anugerah Bona Pasogit FM 101.9 MHz Hutaginjang Muara.
7. PIHAK KEDUA berhak menerima dana sebesar Rp. 26.400.000,- (Dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio, sudah termasuk pajak penyiaran sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku guna terlaksananya penyiaran Penyebarluasan Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana dimaksud.

Pasal 3
SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran biaya penyiaran Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan per Triwulan.

Pasal 4
SANKSI-SANKSI

1. Bilamana PIHAK KEDUA ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya menyelesaikan/melaksanakan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 2 ayat 6 di atas, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari nilai kesepakatan untuk setiap kali kesalahan/kelalaian penyiaran (tidak menyiarkan) pekerjaan Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Promosi Radio di Kabupaten Tapanuli Utara.

PIHAK KEDUA berhak mencabut Surat Perjanjian Kerjasama penyiaran tersebut di atas secara sepihak apabila dikemudian hari PIHAK PERTAMA tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa dalam hal apapun akan selalu menjalin hubungan kerjasama yang baik untuk pekerjaan dimaksud.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan selesai penyiaran Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Media Radio pada PT. Radio Anugerah Bona Pasogit FM 101.9 MHz Hutaginjang Muara.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dalam hal terjadinya perselisihan dalam kesepakatan ini.
4. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penyiaran ini akan dimusyawarahkan dan akan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama Penyiaran ini.

Pasal 6
PENUTUP

1. Perubahan sebagian atau seluruhnya isi Surat Perjanjian Kerjasama ini baru sah apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak.
2. Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) lembar asli dan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA :

PT. RADIO ANUGERAH BONA PASOGIT
FM 101.9 MHz HUTAGINJANG MUARA

MARKETING,

BONA SIMBOLON



PIHAK PERTAMA :

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KAB. TAPANULI UTARA,

DONNA NURSITI SITUMEANG, S.IP
PEMBINA TK. I
NIP. 197507052003122006